

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang PembentukanKabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015
 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh
 Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kawasan
 Terpencil dan Sangat Terpencil;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
 Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan

Terpencil dan Sangat Terpencil.

KEDUA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan

Sangat Terpencil, sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalah sebagai Berikut:

Kode	Nama Pusat Kesehatan Masyarakat	Status Pelayanan	Tipe
P7110010201	Momalia	Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
P7110010202	Milangodaa	Non Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
P7110020101	Molibagu	Non Rawat Inap	Puskesmas Perkotaan
P7110020202	Duminanga	Non Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan
P7110030101	Pinolosian	Rawat Inap	Puskesmas Pedesaan
P7110030202	Dumagin	Non Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
P7110030203	Adow	Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
P7110050201	Onggunoi	Non Rawat Inap	Puskesmas Terpencil
	Sinombayuga	Non Rawat Inap	Puskesmas Terpencil

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU